



KECAMATAN JATINEGARA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 031 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di Masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum (DSH / KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2023

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA



H. Muchtar, S.E., M.Si

NIP 196703251996031004

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Lurah Kelurahan Bidara Cina.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. KELOMPOK SADAR HUKUM I

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Oktavianus	Ketua RW. 01	
2	Amiruddin, AMD.AK, SH	LMK RW. 01	
3	Justius Jonathan	FKDM	
4	Eka Zulkarnaen Muslim	FKDM	
5	Modi Arina	Ketua RT. 01 RW. 01	
6	Indra Pramukti	Ketua RT. 002 RW. 01	
7	Adin Sudirman	Ketua RT. 003 RW. 01	
8	Boy Enova Alex	Ketua RT. 004 RW. 01	
9	Hendrie Hartawan	Ketua RT. 005 RW. 01	
10	Agus Efendi	Ketua RT. 006 RW. 01	
11	Andi Andoyo Syalahuddin P	Ketua RT. 007 RW. 01	
12	Sapin, H	Ketua RT. 009 RW. 01	
13	Imam Safingi	Ketua RT. 011 RW. 01	
14	S. Hayati	PKK	

B. KELOMPOK SADAR HUKUM II

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Asep H. Efendi	Ketua RW. 08	
2	Imron Sanusi	LMK RW. 08	
3	Heri Priyadi, S. Kom	Ketua RT. 001 RW. 08	
4	Rosmalina	Ketua RT. 002 RW. 08	
5	Hermawan	Ketua RT. 003 RW. 08	
6	Isnaini	Ketua RT. 004 RW. 08	
7	Cecep Abdul Rosyid	Ketua RT. 005 RW. 08	
8	Djati Santoso	Ketua RT. 006 RW. 08	
9	Linda E Prihatmayanto	Ketua RT. 007 RW. 08	
10	Sri Retno Budiningsih	Ketua RT. 008 RW. 08	
11	Maysari	Ketua RT. 009 RW. 08	
12	Asbernadet Darma Putra	Ketua RT. 010 RW. 08	
13	RM. Sukro Hartaji	Ketua RT. 011 RW. 08	
14	Ramli Thoyib	Ketua RT. 012 RW. 08	
15	Wahyu Purnomo	Ketua RT. 013 RW. 08	
16	Abdul Karim	Ketua RT. 014 RW. 08	
17	Salma Sakirah	Ketua RT. 015 RW. 08	
18	Mahyudin	Ketua RT. 016 RW. 08	
19	Sri Budi Wiyatni	PKK	

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA


H. Muchtar, S.E., M.Si
NIP.196703251996031004